



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak terduga;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat; (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran yang telah ditetapkan.
20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sarolangun dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), yang diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, Organisasi satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya.

Pasal 4

Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) yaitu untuk tanggap darurat, pembayaran utang pihak ketiga dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Pasal 5

- (1) Pengajuan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kegiatan yang sifatnya tidak biasa, bencana alam daerah, bencana sosial dan pengembalian kelebihan penerimaan daerah diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Pengeluaran belanja tidak terduga yang telah dianggarkan dalam APBD besaran setiap pengeluaran yang dibutuhkan disampaikan Kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya SP2D pencairan.
- (3) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk diusulkan oleh instansi/lembaga berkenaan berdasarkan kebutuhan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah lainnya (Belanja Langsung).

- (4) Pengajuan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan dari Pemerintah setempat telah terjadi bencana, laporan hasil survey lapangan dari Instansi/lembaga yang membidangi (BPBD), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar kejadian bencana alam dan surat pengantar yang dialamatkan kepada Bupati Sarolangun setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan pembayaran kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dibayarkan langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarolangun.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung Mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan dokumen pengajuan oleh instansi/lembaga, yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) langsung pada BPBD Kabupaten Sarolangun/Satlak Penanggulangan Bencana dan selanjutnya didistribusikan kepada Instansi/Lembaga Penerima dana dimaksud.
- (4) Apabila terdapat sisa dana atas pelaksanaan kegiatan belanja tidak terduga disetor ke kas daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 7

- (1) Penerima dana Belanja Tidak Terduga sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada kepala daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun Subbidang Belanja Bantuan dan Pembiayaan.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan januari tahun berikutnya.
- (3) Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten belum menganggarkan atau telah menganggarkan Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2019, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menggunakan anggaran mendahului yang direncanakan dalam APBD Perubahan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang APBD Penjabaran Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar pelaksanaan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan Anggaran 2019 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 10


Dengan ditetapkan peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga, (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 10